



PUTUSAN

NOMOR :26/ PID.B/ 2014/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a : LINA OLII Alias LINA;
Tempat lahir : Marisa;
Umur/Tgl lahir : 34 Tahun/ 30 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bulili, Kec. Duhiaadaa, Kab. Pohuwato;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : URT;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
 - telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
 - telah memperhatikan barang bukti;
 - telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Lina Ollii alias Lina terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. menghukum terdakwa Lina Ollii alias Lina dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah baskom seng;
 - 1 (satu) buah sendok dapur
 - 1 (satu) sapu ijuk;
 - 1 (satu) buah martil;Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 02 April 2014 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-17/Mrs/03/2014, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Lina Ollie alias Lina pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang mengadili telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi Nerti Huwata alias Udadan saksi Merti Huwata alias Desi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula nketika saksi Nerti Huwata alias Uda sedang memperbaiki pagar rumah yang berbatasan dengan rumah terdakwa, setelah saksi Nerti Huwata alias Uda selesai memperbaiki pagar tersebut, tiba-tiba terdakwa berdiri di pintu dapur rumahnya dan langsung marah-marah kepada saksi Nerti Huwata alias Uda sambil bertanya "kenapa nanti sekarang pagar itu diperbaiki" saat saksi Nerti Huwata alias Uda menjawab "karena ini pagar sudah rusak" namun terdakwa tetap marah-marah namun karena takut dengan terdakwa yang sedang marah-marah saksi Nerti Huwata alias Uda langsung berlari menuju dalam rumahnya kemudian terdakwa masuk ke dalam dapur rumahnya, tidak lama kemudian ia keluar dari pintunya membawa baskom seng dan langsung bergegas menuju rumah saksi Nerti Huwata alias Uda setelah berada di dalam rumah saksi Nerti Huwata alias Uda, tanpa banyak tanya terdakwa langsung memukul saksi Merti Huwata alias Desi dengan menggunakan baskom seng tersebut mengenai di bagian wajah tepatnya pipi sebelah kiri dan kanan bahkan telinga sebelah kiri saksi Merti Huwata alias Desi secara berulang-rulang, setelah baskom seng tersebut terlepas dari tangan terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan pemukulan dengan menampar menggunakan tangan kiri kearah pipi kanan saksi Merti Huwata alias Desi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa mengambil sapu ijuk yang saat itu terletak di bawah jendela depan rumah, dan langsung menusukkan gagang sapu ijuk tersebut ke arah perut saksi Merti Huwata alias Desi sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah perut saksi Nerti Huwata alias Uda sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berlari ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah sendok dapur lalu kembali lagi ke

2

rumah saksi Nerti Huwata alias Uda dengan membawa sendok dapur yang baru saja diambil terdakwa dari rumah terdakwa kemudian setelah tiba di rumah saksi Nerti Huwata alias Uda sendok dapur tersebut langsung dipukulkan terdakwa kearah wajah saksi Merti Huwata alias Desi mengenai bagian wajah tepatnya di area mata sebelah kiri Merti Huwata alias Desi sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu terdakwa memukul saksi Nerti Huwata alias Uda dengan menggunakan sendok dapur yang di arahkan di bagian wajah tepatnya pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah sendok dapur tersebut terlepas dari tangannya, terdakwa mengambil martil yang saat itu sedang terletak di lantai rumah saksi Nerti Huwata alias Uda dan kembali melakukan pemukulan terhadap diri saksi Nerti Huwata alias Uda dengan menggunakan martil yang diarahkan di bagian kepalanya sebanyak 2 (dua) kali lalu datang saksi Since Hadi alias Hadi meleraai sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Nerti Huwata alias Uda menuju rumah terdakwa;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Nerti Huwata alias Uda mengalami luka dan sakit di bagian kepala sehingga terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari dokter rumah sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/1/2014 tanggal 26 Januari 2014 yang ditandatangani dr. Piri Wulan E. Paulien didapatkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- tampak bengkak kemerahan pada daerah kepala bagian atas sebelah kanan ukuran empat kali tiga centimeter;
- tampak luka gores pada daerah pipi sebelah kanan bagian atas ukuran enam kali nol koma lima centimeter;
- tampak luka gores pada daerah pipi sebelah kanan bagian bawah ukuran empat kali nol koma lima centimeter;

II. kesimpulan :

dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami bengkak kemerahan pada daerah kepala bagian atas sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul koma mengalami luka gores pada daerah pipi sebelah kanan bagian bawah yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam.

dan saksi Merti Huwata alias Desi mengalami luka dan sakit di bagian kepala sehingga terhalang melakukan kegiatannya sehari-hari sesuai dengan Visum Et Repertum dari dokter rumah sakit Umum Daerah Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/17/1/2014 tanggal 26 Januari 2014 yang ditandatangani dr. Piri Wulan E. Paulien didapatkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik :

- tampak luka gores pada daerah bawah mata sebelah kiri ukuran satu nol koma lima centimeter;
- tampak bengkak kemerahan pada daerah bawah mata sebelah kiri ukuran dua kali tiga centimeter;

II. kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka gores pada daerah bawah mata sebelah kiri yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tajam dan bengkak kemerahan pada bahah mata sebelah kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi korban Nerti Huwata alias Uda menerangkan:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga derajat jauh;
- Bahwa antara saksi korban dan saksi korban Merti adalah saudara kandung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saksi korban sedang memperbaiki pagar depan rumahnya secara tiba-tiba terdakwa berdiri di depan pintu dapur rumahnya sambil marah-marah dan berkata "kenapa nanti sekarang pagar itu diperbaiki" yang di jawab saksi korban "karna ini pagar rusak";
- Bahwa saksi korban yang takut karena terdakwa marah-marah kemudian lari masuk ke dalam rumahnya namun terdakwa menyusulnya dengan mengambil baskom yang terbuat dari aluminium yang terletak di dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban Merti di dekat pintu rumah dan memukulnya dengan baskom berulang kali yang mengenai bagian pipi kemudian terdakwa menampar saksi korban Merti yang mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu mengambil sapu yang ada di dalam rumah saksi korban dan menusukkannya di perut saksi korban Merti sebanyak 1 (satu) kali serta juga menusukkannya di perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sendok dapur yang terletak di dapur rumahnya dan kembali lagi ke rumah saksi korban dan memukulkannya ke saksi korban yang mengenai bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil martil yang ada di dalam rumah saksi korban dan kembali memukulkannya di bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi Since Hadi yang merupakan tante saksi korban dan terdakwa meleraikan serta menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi korban terletak di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan perawatan di rumah sakit di tanggung saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Merti Huwata alias Desi, menerangkan:

- Bahwa Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga derajat jauh;
- Bahwa antara saksi korban dan saksi korban Nerti adalah saudara kandung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, saksi korban Nerti sedang memperbaiki pagar depan rumahnya secara tiba-tiba terdakwa berdiri di depan pintu dapur rumahnya sambil marah-marah dan berkata "kenapa nanti sekarang pagar itu diperbaiki" yang di jawab saksi korban Nerti "karna ini pagar rusak";
- Bahwa saksi korban Nerti yang takut karena terdakwa marah-marah kemudian lari masuk ke dalam rumah namun terdakwa menyusulnya dengan mengambil baskom yang terbuat dari aluminium yang terletak di dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nerti dan bertemu dengan saksi korban di dekat pintu rumah dan memukulnya dengan baskom berulang kali yang mengenai bagian pipi kemudian terdakwa menampar saksi korban yang mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu mengambil sapu yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti dan menusukkannya di perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta juga menusukkannya di perut saksi korban Nerti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sendok dapur yang terletak di dapur rumahnya dan kembali lagi ke rumah saksi korban Nerti dan memukulkannya ke saksi korban Nerti yang mengenai bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil martil yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti

dan kembali memukulkannya di bagian kepala saksi korban Nerti sebanyak 2 (dua) kali,

- Bahwa kemudian datang saksi Since Hadi yang merupakan tante saksi korban dan terdakwa meleraikan serta menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi korban Nerti terletak di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan perawatan di rumah sakit di tanggung saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Since Hadi alias Since, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga derajat jauh;
- Bahwa saksi adalah tante derajat jauh antara terdakwa dan para saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato saksi yang bertetangga dengan terdakwa dan saksi korban Nerti kemudian melihat terdakwa marah-marah kepada saksi korban Nerti karena masalah pagar;
- Bahwa kemudian saksi yang melihat terdakwa datang ke rumah saksi korban Nerti dan memukul saksi korban Nerti dan saksi korban mertinya lalu datang meleraikan dan menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan para saksi korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa antara terdakwa dan para saksi korban telah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb.:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato terdakwa yang melihat saksi korban Nerti memperbaiki pagar depan rumahnya kemudian memarahi saksi korban Nerti sehingga saksi korban Nerti lari masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyusul saksi korban Nerti ke rumahnya sambil membawa baskom yang terbuat dari aluminium yang diambil dari dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Mertinya di dekat pintu rumah saksi korban Nerti dan memukulnya berulang kali yang mengenai bagian



pipi kemudian terdakwa menampar saksi korban Merti yang mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu mengambil sapu yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti dan menusukkannya di perut saksi korban Merti sebanyak 1 (satu) kali serta juga menusukkannya di perut saksi korban Nerti sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sendok dapur yang terletak di dapur rumahnya dan kembali lagi ke rumah saksi korban Nerti dan memukulkannya ke saksi korban Nerti yang mengenai bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil martil yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti dan kembali memukulkannya di bagian kepala saksi korban Nerti sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi Since Hadi yang merupakan tante terdakwa dan saksi korban meleraikan serta menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa rumah saksi korban Nerti terletak di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa biaya pengobatan perawatan di rumah sakit di tanggung saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baskom seng;
- 1 (satu) buah sendok dapur
- 1 (satu) sapu ijuk;
- 1 (satu) buah martil, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan dimana para saksi dan terdakwa kenal barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Nerti Huwata alias Uda Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/18/1/2014 tanggal 26 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Piri Wulan E. Paulien, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato dan Surat Visum Et Repertum an. Merti Huwata alias Desi Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/17/1/2014 tanggal 26 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Piri Wulan E. Paulien, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pohuwato. Surat-surat Visum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti, Surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi korban Nerti memperbaiki pagar depan rumahnya yang membuat terdakwa mara-marah terhadap saksi korban Nerti sehingga saksi korban nerti lari masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa menyusul saksi korban Nerti ke rumahnya sambil membawa baskom yang terbuat dari aluminium yang diambil dari dapur rumahnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban Merti di dekat pintu rumah saksi korban Nerti dan memukulnya berulang kali yang mengenai bagian pipi kemudian terdakwa menampar saksi korban Merti yang mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali lalu mengambil sapu yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti dan menusukkannya di perut saksi korban Merti sebanyak 1 (satu) kali serta juga menusukkannya di perut saksi korban Nerti sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sendok dapur yang terletak di dapur rumahnya dan kembali lagi ke rumah saksi korban Nerti dan memukulnya ke saksi korban Nerti yang mengenai bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil martil yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti dan kembali memukulnya di bagian kepala saksi korban Nerti sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang saksi Since Hadi yang merupakan tante terdakwa dan saksi korban melerai serta menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa telah berdamai;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **LINA OLII Alias LINA** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terjemahan dari kata asalnya "Opzettelijk" yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja harus diartikan sebagai salah satu bentuk dari : Sengaja sebagai tujuan / maksud, Sengaja sebagai tujuan yang pasti sebagai keharusan, sengaja sebagai kemungkinan akan timbulnya akibat dimana ketiga bentuk sengaja ini dalam praktek peradilan dapat bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat/kehendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/ melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, terdakwa telah dengan sengaja memukul saksi korban Nerti Huwata dan saksi korban Merti Huwata dengan cara menggunakan alat berupa baskom yang terbuat dari aluminium, sapu, sendok dapur serta martil;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika saksi korban Nerti Huwata memperbaiki pagar depan rumahnya kemudian secara tiba-tiba terdakwa berdiri di dapur rumahnya sambil mara-marah dengan mengatakan kenapa nanti sekarang pagar itu diperbaiki" yang dijawab oleh saksi korban nerti Huwata "karena pagar ini rusak" karena takut dengan terdakwa yang marah-marah lalu saksi korban berlari masuk menuju rumahnya;

Bahwa kemudian terdakwa menyusul saksi korban Nerti Huwata ke rumahnya dengan membawa baskom yang terbuat dari aluminium yang diambil dari dalam dapur rumah terdakwa, dan pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nerti Huwata terdakwa bertemu dengan Merti Huwata dan memukulnya berulang kali dengan menggunakan baskom yang dibawanya yang mengenai pipi saksi korban Merti Huwata serta menamparnya sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengenai pipi saksi korban lalu terdakwa mengambil sapu yang ada di dalam rumah saksi korban Nerti Huwata dan menusukkannya ke bagian perut saksi korban Merti Huwata sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusukkannya ke bagian perut saksi korban Nerti Huwata sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil sendok dapur yang berada di dapur rumahnya dan membawanya kembali ke rumah saksi korban Nerti Huwata dan memukulkannya ke bagian pipi saksi korban Nerti Huwata sebanyak 2 (dua) kali lalu mengambil marti yang ada di dalam rumah tersebut dan kembali memukulkannya ke arah kepala saksi korban Nerti Huwata sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Since Hadi yang merupakan tante dari terdakwa dan saksi korban Nerti Huwata serta saksi korban Merti Huwata yang melihat terdakwa marah-marah dan memukul saksi korban Nerti Huwata dan Merti Huwata yang tanpa perlawanan kemudian datang melerai dan menyuruh terdakwa pulang ke rumahnya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan penganiayaan mulai timbul ketika saksi korban memperbaiki pagar depan rumahnya dan berlari masuk ke dalam rumahnya setelah terdakwa marah-marah dengan mengatakan "kenapa nanti sekarang pagar itu diperbaiki" dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nerti Huwata dengan membawa baskom aluminium dan memukulkannya ke saksi korban Merti Huwata kemudian mengambil sapu dan menusukkannya ke perut saksi korban Nerti Huwata dan Merti Huwata lalu mengambil sendok dapur dan martil serta memukulkannya ke saksi korban Nerti Huwata;

Bahwa luka yang diderita saksi korban Nerti Huwata dan Merti Huwata berupa luka bengkak kemerahan pada daerah kepala bagian atas sebelah kanan dan luka gores pada daerah pipi sebelah kanan bagian bawah serta luka yang diderita saksi korban Merti Huwata berupa luka gores pada daerah bawah mata sebelah kiri dan bengkak kemerahan pada bawah mata sebelah kiri menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat, pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat berdasarkan surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan rumah sakit umum daerah Pohuwato;

Bahwa perselisihan tersebut baik antara terdakwa dengan saksi korban Nerti Huwata dan saksi korban Merti Huwata telah berdamai dipersidangan dan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa : 1 (satu) buah sapu ijuk dan 1 (satu) buah martil, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah sendok dapur oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa terdapat kekhawatiran barang bukti dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/ untuk negara/ untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maupun dengan memperhatikan pula kondisi para saksi korban yang menjadi objek perbuatan tindak pidana penganiayaan yang telah sembuh dan sudah berdamai serta antara terdakwa dan para saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga sepupu, maka Majelis Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat trauma terhadap para saksi korban dan keluarganya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

12

- 
- Terdakwa telah berdamai dengan para saksi korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LINA OLII Alias LINA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (bulan)**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baskom;
 - 1 (satu) buah sendok dapurDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) sapu ijuk;
 - 1 (satu) buah martil;Dikembalikan kepada pemiliknya an Nerti Huwata.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **19 MEI 2014** oleh kami **NURYANTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AYIN, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 MEI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **SUNARDI JUSUF, SH.** Panitera Pengganti



Pengadilan Negeri Marisa, **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH.** Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. NUR AYIN, SH.

2. IRWANTO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

NURYANTO, SH.

PANITIA PENGGANTI,

SUNARDI JUSUF, SH.